

BUPATI BARITO TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 180/ 252 /HUK/2020

TENTANG

PENDIRIAN SMPN SATU ATAP 2 PATANGKEP TUTUI DALAM WILAYAH KECAMATAN PATANGKEP TUTUI DI KABUPATEN BARITO TIMUR

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Pemerintah telah membangun banyak Sekolah Menengah Pertama termasuk juga pihak swasta yang peduli terhadap bidang pendidikan;
 - b. bahwa untuk upaya meningkatkan status sekolah pada jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama diperlukan Ijin Pendirian Sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Timur tentang Pendirian SMPN Satu Atap 2 Patangkep Tutui Dalam Wilayah Kecamatan Patangkep Tutui di Kabupaten Barito Timur;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 180/ 212 /HUK/2020
TENTANG PENDIRIAN SMPN SATU ATAP 2 PATANGKEP TUTUI
DALAM WILAYAH KECAMATAN PATANGKEP TUTUI DI KABUPATEN
BARITO TIMUR

NO NAMA			BARU				
NO	NAMA SEKOLAH	NAMA DESA	NAMA SEKOLAH	NAMA DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI
	2 SMPN Satu Atap 2 Patangkep Tutui	Book III	4 SMPN Satu Atap 2 Petangkep Tutui	5 Desa Mawani	6 Patangkep Tutui	Barito Timur	Kalimantan Tengah

BUPATT, BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nansarunai ☎ (0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554

TAMIANG LAYANG*

Kode Pos 73611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR

Nomor: 1627 Tahun 2020

TENTANG IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI SATU ATAP 2 PATANGKEP TUTUI KECAMATAN PATANGKEP TUTUI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa melalui lembaga pendidikan formal, SMP Negeri Satu Atap 2 Patangkep Tutui Kecamatan Patangkep Tutui merupakan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang ikut mencerdaskan dan mencetak kehidupan bangsa yang bertaqwa, cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara, terampil, kreatif, berbudi pekerti yang santun serta mampu menyelesaikan permasalahan di lingkungannya.
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka SMP Negeri Satu Atap 2 Patangkep Tutui Kecamatan Patangkep Tutui dianggap layak beroperasi;
 - c. bahwa untuk maksud poin a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar:
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496), sebagaimana telah dubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965).

Memperhatikan

Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/252/HUK/2020 tentang Pendirian SMP Negeri Satu Atap 2 Patangkep Tutui Dalam Wilayah Kecamatan Patangkep Tutui di Kabupaten Barito Timur Tanggal 15 Juni 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

: Memberikan Ijin Operasional SMP Negeri Satu Atap 2 Patangkep Tutui Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Provinsi

Kalimantan Tengah.

KEDUA : Memberikan Kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk mengunakan

cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar serta penerimaan siswa baru pada awal tahun

pelajaran sekolah.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini

dibebankan kepada Angaran SMP Negeri Satu Atap 2 Patangkep Tutui Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Provinsi

Kalimantan Tengah.

KEEMPAT. : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan

akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Tamiang Layang

Pada tanggal

: 01 Juli 2020

Ply Kepalwilinas Pendidikan Kabupaten Barin Timur,

Drs. ARSEPTO HALIN, MMA Pendhing Janha Muda (IV/c)

NIP. 19620927 199111 1 001